

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan menurut UU No.7 Tahun 1992 merupakan sebuah kegiatan menarik dana dari masyarakat yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau lembaga kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Selanjutnya menurut Kep. SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 mengatakan bahwa Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana, menyalurkan ke masyarakat dan memberikan biaya untuk investasi. Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank berupa Lembaga Perkreditan Daerah.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebuah lembaga keuangan nonbank yang dimiliki oleh desa pekraman di Bali yang tujuan didirikannya untuk membantu perkembangan dan pembangunan di desa dengan menabung pada krama desa. Didirikan sebuah LPD di desa untuk mendukung dan menjaga pembangunan, pemerataan perekonomian membuka lapangan pekerjaan dan memberantas gadai illegal. Menurut (Ratniari:2013) menyatakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali, Nomor 972 Tahun 1999 merupakan implementasi dari kebijakan strategi pemerintah Daerah Bali untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, kecurangan (*fraud*) di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Dalam dunia akuntansi yang semakin meningkat, bukan hanya memberikan akibat yang baik, akan tetapi memberikan akibat yang tidak baik misalnya masalah kecuranga (*fraud*) yang semakin semena-mena di dalam kehidupan. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi entitas atau pihak lain.

Di Bali sendiri kasus kecurangan semakin marak terjadi. Berdasarkan hal tersebut, salah satu lembaga yang rentan terhadap kecurangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah Badan Usaha Milik Desa yang berjalan dibidang kredit dan memiliki tujuan melindungi aktivitas berbudaya. Pada acara diskusi publik dengan tema "Eksistensi LPD di Ujung Tanduk, Kembalikan Marwah LPD Sebagai Lembaga Keuangan Desa Adat" yang diselenggarakan Yayasan Karma Sabda Nusantara, pada Sabtu, 27 Agustus 2022 di Sempidi, Badung. Diskusi menghadirkan 2 narasumber yakni, Pengamat Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis niversitas Udayana, Prof Dr Wayan Ramantha SE, MM, Ak., CPA dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus Praktisi Advokat Dr Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn, menyatakan bahwa Sebanyak 1.436 LPD

di Bali yang bermasalah juga terdapat lembaga sejenis simpan pinjam koperasi di Bali sebanyak 900 lebih dan 134 BPR banyak yang tutup dan bermasalah.(*beritabali.com*). Di Kabupaten Badung, pada Rapat Paripurna DPRD Bali Tahun 2017, I Nyoman Parta menyatakan dari 122 unit LPD di Kabupaten Badung, 79 LPD dinyatakan kondisi sehat, 22 LPD dinyatakan cukup sehat, 9 LPD dinyatakan kurang sehat, 4 LPD dinyatakan tidak sehat, serta 8 LPD dinyatakan bangkrut (Hapsari & Wiratmaja,2018) Banyaknya muncul kasus *fraud* pada LPD dikarenakan LPD merupakan Lembaga keuangan yang dikecualikan dari UU LKM sehingga LPD tidak bisa diawasi oleh OJK dan penghimpunan dana di LPD yang bebas dari pajak membuat Masyarakat tidak mendapat informasi dengan jelas dan transparan terkait tata Kelola keuangan dan kondisi LPD. Selain itu, masih banyak LPD yang belum memiliki perarem serta lemahnya tata kelola dan pengawasan menjadi titik awal terjadinya permasalahan baik tingkat kesehatan maupun permasalahan hukum. Sebagai Upaya meminimalkan permasalahan tersebut Desa Adat membuat perarem LPD dan mengoptimalkan pengawasan internal sebagai amanat perwakilan melaksanakan fungsi monitoring dan pengawasan secara berkala, untuk mencegah terjadinya penyimpangan operasional dan permasalahan hukum bagi LPD

Dikutip melalui artikel *bali.tribunnews.com*, Adapun beberapa kasus terjadinya korupsi di lingkungan LPD se-Kecamatan Mengwi seperti , kasus pada LPD Desa Adat Kapal (2019) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menetapkan 5 tersangka perempuan yang

adalah mantan kolektor LPD Desa Adat Kapal. Karena melakukan kecurangan yaitu membuat slip penarikan tabungan yang seolah-olah dibuat seperti keinginan nasabah. Akan tetapi kenyataannya semua itu digunakan para tersangka untuk mengelabui laporan keuangan LPD Desa Adat Kapal. Selain itu Ketua LPD Kapal yang diketahui bernama I Made Ladra (53) dan tiga mantan pengawas LPD Desa Adat Kapal, Badung periode 2008-2016 ditetapkan sebagai tersangka korupsi di lembaga perkreditan setempat. Ketiganya dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama di LPD Desa Adat Kapal, Badung. Pada kasus tersebut, mengakibatkan kerugian perekonomian desa dengan jumlah sebesar yakni Rp 15.352.059.425. (*bali.tribunnews.com*). Serta berita terbaru Selasa, 20 Juni 2023 yang dikutip dari *balipost.com*, ditetapkan seorang programmer Martinus Baha (56) ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi di LPD Desa Adat Kapal. Dimana MB mengklaim bisa membuat program di LPD Desa Adat Kapal supaya kredit terlihat tidak bermasalah. Padahal sejak awal 2014 banyak kredit yang bermasalah atau masuk dalam kriteria kredit macet. Serta MB tersebut juga ikut dalam pembuatan rekening fiktif, tabungan fiktif, mengaktifkan kembali deposito yang sudah ditutup atau ditarik. (*balipost.com*)

Serta kasus yang baru saja terjadi pada awal tahun 2022 menimpa LPD Desa Adat Gulingan dimana ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dan Bendaharanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Badung. Menurut informasi yang didapat, kasus tindak pidana korupsi dilaporkan

salah satu nasabah ke Polres Badung, sejak 2021. Setelah melakukan penyelidikan, Polres Badung melalui Reskrim melakukan audit, dan terdapat kerugian negara Rp 30 miliar lebih. Proses pun terus berlanjut dengan meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan, hingga ditemukan tersangkanya, yakni Rai Darta selaku Ketua LPD Desa Adat Gulingan dan M Danu selaku Bendahara. Hingga saat ini jajaran Reskrim masih melakukan penyidikan. Pасalnya, besar kemungkinan ada tersangka yang lainnya. Dijelaskan, kasus tindakan pidana korupsi itu terungkap setelah dugaan terjadinya tindakan pidana korupsi itu dilaporkan oleh salah satu nasabah. Dalam laporan yang dibuat, nasabah tersebut tidak bisa menarik uangnya di LPD Desa Adat Gulingan, Mengwi, Kabupaten Badung. Modus yang digunakan adalah adanya kredit fiktif dibuat oleh RD dan MD yang kini sudah almarhum, seperti adanya deposito yang dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah. Selain itu, LPD Desa Adat Gulingan juga belum memiliki kebijakan dan prosedur restrukturisasi pinjaman yang disetujui oleh paruman desa dan disahkan oleh bendesa. Begitu juga belum memiliki SOP atas pinjaman macet dan AYDA (agunan yang diambil alih) (*Bali.tribunnews.com*). Sehubungan dengan hal tersebut maka, dalam setiap pelaksanaan kegiatan kredit diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas sebagai internal auditor dalam pemberian kredit serta kurangnya system pengendalian internal dapat menjadi pemicu utama terjadinya praktek korupsi. Apabila seorang pemimpin tidak tegas dan juga dengan system pengendalian yang kurang efektif, maka tindakan kriminal seperti korupsi

tersebut sangat mudah dilakukan. Tindakan seperti itu dapat dicegah jika para pemimpin maupun karyawan mempunyai sikap independent serta moralitas individu yang baik, adanya badan pengawas, budaya organisasi yang sesuai dan tidak menyimpang serta didukung dengan system pengendalian internal yang efektif.

Pengendalian internal merupakan salah satu perihal penting untuk industry sebab kas adalah kekayaan industry yang benar-benar bersifat likuid serta totalnya relatif tinggi sehingga benar-benar perlu untuk dilindungi. Suatu kecurangan bisa dilakukan dengan adanya suatu peluang bila mana seorang wajib mempunyai harta ataupun mempunyai kekuasaan untuk memanipulasi kebijakan pengelolaan yang diperkenankan dijalankannya rencana kecurangan. Sehingga untuk itu di dalam mengurangi kemungkinan seorang individu untuk melakukan suatu *fraud* maka dibutuhkan pengendalian internal yang efisien. Menurut Ariastuti (2020) dan Widiyarta(2018) membuktikan bahwa pengendalian internal yang efisien bisa meminimalisir tingkat kecurangan (*fraud*). Sedangkan menurut Chalida(2022), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negative terhadap pencegahan *fraud*.

Whistleblowing System merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu organisasi untuk melaporkan Tindakan kecurangan yang terjadi. Penelitian tentang efektifitas penerapan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud* sudah dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Anggraeni(2021) dan Islamiyah(2020), menemukan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap

pengecehaham kecurangan. Sedangkan Wati (2019), menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negative terhadap pencegahan kecurangan(*fraud*).

Independensi merupakan suatu sikap objektif, tidak ketergantungan pada orang lain, dan tidak memihak satu sama lain di dalam melakukan suatu tanggung jawab pekerjaan pada suatu perusahaan/organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2010) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020) yang memperoleh hasil bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Moralitas individu adalah salah satu cara yang sangat penting untuk dilakukan dalam meminimalisir tingkat kecurangan yaitu dengan memajukan dan menegakkan pola pikir moralitas pada masing-masing individu. Menurut Bertens (1993) dalam Eliza (2015) Moralitas memiliki definisi pada dasarnya serupa dengan “moral”. Moralitas merupakan ciri totalitas daat serta makna yang berkenan dengan baik dan buruk. Seseorang yang mempunyai moral yang tergolong rendah maka akan berkarakter beda dengan seseorang yang mempunyai moral yang tergolong tinggi. Adanya moral yang tinggi akan bisa menurunkan tingkat kecurangan. Penelitian yang dilakukan Aprilia (2021) dan Islamiyah (2020) menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan menurut Ariastuti (2020) menemukan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, independensi dan moralitas terdapat aspek lain yang dapat mencegah terjadinya *fraud* yaitu budaya organisasi. Luthans (2011: 13) mendefinisikan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah pola pikir dasar yang diajarkan terhadap para anggota baru organisasi sebagai cara dalam berfikir, merasakan dan bertindak secara benar dari hari-kehari. Dengan kata lain, budaya organisasi merupakan perilaku serta norma-norma yang dianut dan di terima oleh semua anggota organisasi dan diterapkan sesuai dasar-dasar dalam aturan perilaku organisasi tersebut. Salah satu fungsi dari adanya budaya organisasi yaitu sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku lingkungan kerja dan sebagai petunjuk terhadap arah yang baik dan yang buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia(2021) dan Anggraeni (2021) menemukan hasil bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan menurut Chalida(2022) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Berdasarkan beberapa kasus dan hasil penelitian yang masih beragam maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, *whistleblowing system*, Independensi, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Mengwi. Pemilihan Kecamatan Mengwi sebagai tempat penelitian dikarenakan LPD di Kecamatan Mengwi ada beberapa yang terkena kasus kecurangan, agar

nantinya LPD yang lainnya di Kecamatan Mengwi dapat menanggulangi munculnya kecurangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Mengwi?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Mengwi?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Mengwi?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Mengwi?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Mengwi?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.

2. Untuk mengetahui apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.
3. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.
4. Untuk mengetahui apakah moralitas individu berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.
5. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang *fraud* khususnya yang berhubungan dengan pengendalian internal, *whistleblowing system*, independensi, moralitas individu dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan menyusun kebijakan pemimpin untuk mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi LPD ataupun perusahaan lainnya dengan memastikan bahwa operasi yang dilakukan perusahaan akan berjalan efektif dan efisien apabila para karyawan serta perusahaan memiliki pengendalian internal, *whistleblowing system*, independensi,

moralitas individu dan budaya organisasi berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah sebuah kontrak manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu sebelumnya terlihat di kontrak.

Dalam LPD yang termasuk *principal* adalah Manajemen LPD dan yang termasuk *agent* adalah anggota nasabah LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*). manusia memiliki daya pikir

terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi merupakan informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing karyawan lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak Manajemen LPD (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan LPD dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan nasabah LPD (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan yang masing-masing ingin mempertahankan dan mencapai kemakmuran atau keuntungan yang dikehendaki. Manajemen LPD (*principal*) dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan LPD dan mengorbankan kepentingan nasabah LPD (*agent*). Untuk mengurangi konflik maka perlu dilakukan pengendalian internal dan juga monitoring oleh *principal* atas apa yang dilakukan oleh *agent*. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*.

Manajemen LPD melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan dengan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengantisipasi tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Sistem pengendalian tersebut dapat diharapkan mampu mengurangi adanya perilaku kecurangan atau perilaku menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk adanya kecurangan akuntansi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring. Dengan kompensasi yang sesuai, kecurangan akuntansi dapat berkurang. Nasabah LPD diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak berlaku curang dalam pelaporan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sesuai dengan Asumsi teori agency yaitu sifat manusia menekankan pada manusia yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion), dengan adanya asumsi ini membuat seseorang berperilaku tidak etis sehingga melakukan kecurangan.

Misalnya manajemen LPD melakukan modus pinjaman nasabah fiktif, dan setoran para nasabah tidak disampaikan kepada LPD kemudian manajemen menyalahgunakan wewenang karena merasa dirinya pantas melakukan hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan perusahaan, hal ini dapat

menimbulkan perilaku tidak etis yang menyebabkan konflik kepentingan antara prinsipal dan *agent*. Semakin tinggi perilaku tidak etis yang dilakukan oleh manajemen, maka semakin besar terjadinya tindakan kecurangan di dalam LPD. Penyajian laporan akuntansi oleh LPD merupakan kewajiban sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada kepada pimpinan. Untuk itu maka ada dua kebutuhan yang perlu dipenuhi, yaitu kebutuhan pemakai (sebagai pihak ekstern) dan Desa Adat selaku pemilik dan Pengurus LPD selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi (Adelin, 2013). Jadi, jika karyawan tidak berpedoman terhadap aturan akuntansi yang berlaku umum dan hanya mementingkan diri sendiri. Maka akan terjadi konflik antara *principal* dan *agent* yang menyebabkan kerugian dalam LPD yang menyebabkan LPD menjadi tidak aktif. Dalam hal ini *principal* bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat serta mengikuti prosedur pengelolaan aset dan prosedur pencatatan secara konsisten.

2.1.2 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya pencurian, penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan maupun kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-

orang dengan tingkat intelektualitas dan kecerdasan yang tinggi (*white collar crime*). Menurut PSAK No. 70, fraud diterjemahkan sebagai penyimpangan. Terjadinya suatu penyimpangan suatu tindakan yang disengaja, yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Menurut ACFE mendefinisikan fraud sebagai penggunaan pekerjaan yang dimiliki untuk memperkaya diri melalui penyalahgunaan aset atau sumber daya organisasi secara sengaja. Dari definisi kecurangan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menolak tindakan yang disengaja, dirancang untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok dan merugikan orang lain. Pencegahan kecurangan Menurut COSO, pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut *The Institute of Internal Auditor*, pencegahan *fraud* yang dapat melibatkan perbuatan yang telah diambil sebagai pencegahan dalam mewujudkan *fraud* dan batasan eksposur *fraud* yang terjadi (Atmadja & Saputra, 2017). IAPI (2013) menyebutkan bahwa kecurangan akuntansi adalah (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kecurangan menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE, 2000) dibagi dalam tiga (3) kelompok :

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*),

Merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk kesalahan penyajian material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor yang mana kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

b. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*),

Merupakan penyalahgunaan aset yang dapat digolongkan ke dalam kecurangan terhadap Kas, kecurangan Persediaan, dan Aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang.

c. Korupsi (*Corruption*),

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian secara ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*)

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal yang baik, independensi perusahaan, moralitas individu yang baik dimiliki oleh setiap karyawan serta didukung oleh adanya *whistleblowing system* dan budaya organisasi perusahaan yang baik . Selain itu, *fraud* dapat

dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan fraud, yaitu:

- a. *Risk Analysis*, yaitu desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisa apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan desain program anti korupsi yang sejalan dengan analisa tersebut.
- b. Implementasi, yaitu dengan melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi, pelatihan anti korupsi, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari korupsi,
- c. Sanksi, harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sangsi atas korupsi. Sanksi itu dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan pemecatan dan/atau proses hukum,
- d. *Monitoring*, dengan melakukan evaluasi program anti korupsi secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus menerus.

2.1.3 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal merupakan sistem yang dirancang untuk menjaga keutuhan perusahaan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan agar tidak merugikan perusahaan. Menurut Thoyibatun (2012) SPI diimplementasikan pada suatu organisasi melalui berbagai kebijakan dan prosedur untuk memberikan jaminan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai dan untuk mengurangi kerugian atas kemungkinan terjadinya eksposur (ancaman keamanan informasi).

Menurut Adelin (2013) Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan. Sistem pengendalian yang efektif diharapkan dapat mengurangi adanya perilaku yang tidak diinginkan yang dilakukan manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Selain mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Maka dari itu, dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan akan mampu mengurangi terjadinya kecurangan akuntansi.

2.1.4 Whistleblowing System

Istilah *whistleblowing* diidentikkan dengan perilaku seseorang yang melaporkan perbuatan yang terindikasi kecurangan atau perbuatan melanggar hukum disuatu organisasi, yang menimbulkan kerugian/ancaman. *Whistleblowing* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral atau tindakan lain yang merugikan organisasi maupun pemangku

kepentingan yang dilakukan oleh seseorang kepada pimpinan suatu organisasi, maupun lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Semendawai dkk (2011:19) mengatakan bahwa *whistleblowing system* adalah suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* adalah sebuah sistem pengungkapan tindakan pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan dimana tujuan adanya *whistleblowing system* ini adalah untuk mengamankan dan mengontrol informasi yang bersifat sensitif. *Whistleblowing* bermanfaat untuk menimbulkan keengganan untuk melakukan pelanggaran, deteksi dini, mengurangi risiko dan biaya yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran serta yang terpenting adalah memeberikan masukan terkait kelemahan pengendalian internal dan meningkatkan reputasi perusahaan dimata stakeholders, regulator dan masyarakat pada umumnya. Teori yang digunakan sebagai pengukuran *whistleblowing system* adalah berasal dari Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:4) yang menyatakan bahwa indikator *whistleblowing system* terdiri dari tiga aspek antara lain :

1. Aspek Struktural.
2. Aspek Operasional.
3. Aspek Perawatan.

2.1.5 Independensi

Independensi merupakan suatu sikap objektif, tidak ketergantungan pada orang lain, dan tidak memihak satu sama lain di dalam melakukan suatu tanggung jawab pekerjaan pada suatu perusahaan/organisasi. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:16), Independensi dijelaskan suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapa pun dan tidak dipengaruhi oleh siapa pun. pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Ada 3 aspek independensi menurut Halim (2001:21) antara lain:

a. Independensi keahlian (*Independence in competence*)

Merupakan sikap yang erat dengan kemampuan/kompetensi didalam menyelesaikan tugasnya.

b. Independensi penampilan (*Independence in appearance*)

Merupakan pandangan dari pihak lain dalam melaksanakan audit.

c. Independensi kenyataannya (*Independence in fact*)

Merupakan sikap yang objektif dan jujur di setiap menjalankan tugasnya

2.1.6 Moralitas Individu

Moralitas individu merupakan pelaksanaan kewajiban oleh seorang individu karena taat terhadap hukum. Dalam suatu organisasi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi dapat dilihat kurangnya kepedulian dari anggota dalam organisasi itu sendiri terhadap perbuatan yang dianggap salah. Bahkan perbuatan salah tersebut dianggap merupakan perbuatan yang sudah biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya.

Kepedulian dan moralitas individu yang tinggi dari anggota organisasi pada lingkungan organisasinya sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan budaya organisasi yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan.

2.1.7 Budaya Organisasi

Budaya merupakan satu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Budaya mempengaruhi pola teladan perilaku manusia yang teratur karena budaya menggambarkan perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang diyakini oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena budaya organisasi dapat menentukan pencapaian tujuan organisasi, maka manajemen atau pemimpin perlu memahami dengan benar budaya organisasi yang dianut oleh para anggotanya dan bagaimana diarahkan guna pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Suastawan, dkk (2017) Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Schein (2004:7) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi-asumsi dasar yang bersifat valid dan bekerja di dalam organisasi. Asumsi tersebut dapat dipelajari oleh para anggota organisasi, dapat bertindak sebagai pemberi solusi atas suatu masalah organisasi berperan selaku penyeimbang terhadap faktor- faktor

yang berkembang di luar organisasi dan dalam melakukan integrasi internal dari para anggotanya. Apabila dihubungkan dengan kecurangan salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi (Arens et al,2012:346). Suastawan et al, (2017) menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dimana seluruh elemen organisasi bertanggung jawab untuk menerapkan budaya yang baik agar risiko kecurangan bisa diminimalkan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini, Ariastuti (2020), Meneliti mengenai “Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *Fraud* pada LPD se-Kecamatan Denpasar Utara”. Variabel independent pada penelitian tersebut adalah Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan *Good Corporate Governance* sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada LPD se-Kecamatan Denpasar Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut adalah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* Hal ini berarti bahwa pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan jika sistem pengendalian internal yang efektif diterapkan dalam perusahaan. Sedangkan moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Widiyarta (2018), Meneliti mengenai “Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *whistleblowing*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)”. Variabel independent Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *whistleblowing*, dan Sistem Pengendalian Internal sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, budaya organisasi, *whistleblowing* dan system pengendalian internal berpengaruh positif secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng

Islamiyah (2020), Meneliti mengenai “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan *whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan *whistleblowing* sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kompetensi aparatur desa yang kompeten, moralitas yang tinggi, sistem pengendalian internal yang semakin ditingkatkan, dan tindakan *whistleblowing* semakin tinggi yang

terdapat dalam suatu organisasi dapat memberikan pencegahan terhadap kecurangan yang berarti peluang untuk melakukan kecurangan semakin kecil atau bahkan tidak ada

Wati (2019), Meneliti mengenai “Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan *whistleblowing* terhadap Pencegahan *Fraud* pada BPR Kabupaten Magelang”. Variabel independent pada penelitian tersebut adalah Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan *whistleblowing* sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada BPR Kabupaten Magelang. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut adalah budaya organisasi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* Hal ini berarti bahwa pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan jika sistem pengendalian internal dan budaya organisasi yang efektif diterapkan dalam perusahaan. Sedangkan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dan *whistleblowing System* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Saputra (2020), Meneliti mengenai “Pengaruh Independensi dengan system Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Ubud”. Variabel independent pada penelitian tersebut adalah independensi, variabel moderasi pada penelitian tersebut adalah sistem pengendalian internal sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada LPD se-Kecamatan Ubud. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan interaksi antara independensi dengan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Wulandari (2018), Meneliti mengenai “Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-*Fraud*, Integritas, Independensi, Dan Profesionalisme terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) ”. Variabel independent pada penelitian tersebut adalah Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-*Fraud*, Integritas, Independensi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti menurut persepsi auditor BPK, semakin tinggi pengendalian internal, integritas, independensi, dan profesionalisme maka pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Sementara itu, kesadaran anti-*fraud* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti menurut persepsi auditor BPK, kesadaran anti-*fraud* tidak mempengaruhi auditor dalam mencegah kecurangan

Aprilia (2021), Meneliti mengenai “Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas individu, budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris pada Pemerintah Desa se-Kota Denpasar)”. Variabel independent pada penelitian tersebut adalah kompetensi aparatur desa, moralitas individu, budaya organisasi sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah

Pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris pada Pemerintah Desa se-Kota Denpasar). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas individu dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Chalida (2022), Meneliti mengenai “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Moral Sensitivity, dan Budaya Organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa (Studi empiris pada Pemerintah Desa Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung)”. Variabel independent pada penelitian tersebut adalah Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Moral Sensitivity, Dan Budaya Organisasi sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris pada Pemerintah Desa Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan moral *sensitivity* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Anggraeni (2021), Meneliti mengenai “Pengaruh *whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) (Studi empiris pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi

Kalimantan Timur)”. Variabel independent pada penelitian tersebut adalah *whistleblowing system*, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*) (Studi empiris pada Dinas Pekerjaan Umum ,Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur). Hasil penelitian tersebut mengambil kesimpulan bahwa *whistleblowing system*, system pengendalian internal, budaya organisasi, dan keadilan berorganisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur . Hal ini dibuktikan dengan perhitungan masing-masing variabel menunjukkan hasil pengaruh positif.

Romadaniati (2020), Meneliti mengenai “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan *whistleblowing system* dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis)”. Variabel independent pada penelitian tersebut adalah Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan *whistleblowing system*, variabel moderasi pada penelitian tersebut adalah moralitas individu sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Pencegahan kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, Moralitas individu memperkuat pengaruh kompetensi

aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*, Moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, dan Moralitas individu memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel independen yang sama pengendalian internal, *whistleblowing system*, independensi, moralitas individu dan budaya organisasi

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat lima variabel independent sekaligus yaitu pengendalian internal, *whistleblowing System*, independensi, moralitas individu dan budaya organisasi. Selain itu terdapat perbedaan pada objek penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian dimana penelitian ini mengambil objek LPD (Lembaga Perkreditan Desa) dengan lokasi penelitian yang dipilih di LPD Kecamatan Mengwi pada Tahun 2022, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek yang beragam dengan lokasi yang berbeda-beda dan tahun penelitian yang berbeda juga.

UNMAS DENPASAR